



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/222/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/9557 tanggal 1 Desember 2021 Hal Permohonan Perpanjangan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/4989/2017 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Kabupaten Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/222/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Rosik Budioro, Sp.PD. Finasim	197411082009021002	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Kajen
2	dr. M.R. Ratri Titisasri Satoto, Sp.PK	197412232006042011	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kajen
3	dr. Guntur Susetyo, Sp.M, M.Sc	197307092003121008	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kajen
4	dr. Chyntia Rizky Indriani, Sp.Rad	198512282010012027	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kajen
5	dr. Lanjar Raharjojo, Sp.JP	198403172010011018	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kajen
6	dr. Sakti Ekasari	197810012009022004	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kajen
7	Eko Santoso, AMK	196602221988031007	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Kajen

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002